

PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN 2024



TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan
3. Pemungutan adalah rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
4. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
9. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

BAB II
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 2

- (1) Insentif bersumber dari pendapatan:
- a. Pajak; dan
 - b. Retribusi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal pemungutan Pajak dan Retribusi mencapai kinerja tertentu.

Pasal 3

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan untuk meningkatkan:

- a. kinerja Perangkat Daerah pemungut Pajak;
- b. semangat kerja bagi aparat Perangkat Daerah yang melakukan pemungutan Pajak;
- c. pendapatan Pajak ; dan
- d. pelayanan kepada masyarakat.

BAB III
INSENTIF PEMUNGUTAN YANG BERSUMBER DARI PAJAK

Pasal 4

Insentif yang bersumber dari pendapatan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
- b. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- c. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Air Tanah;
- f. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor; dan
- g. Opsen Bea Balik Kendaraan Bermotor.

Pasal 5

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan kepada:
- a. Wali Kota dan wakil Wali Kota sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan Daerah;
 - c. Asisten Sekretaris Daerah selaku pembantu tugas Sekretaris Daerah; dan
 - d. Pejabat dan pegawai Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan.

Pasal 6

- (1) Pemberian Insentif yang bersumber dari pendapatan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dibayarkan setiap triwulan dengan ketentuan:
 - a. triwulan I realisasi mencapai 25 % (dua puluh lima persen) dari target penerimaan Pajak yang ditetapkan dalam APBD;
 - b. triwulan II realisasi mencapai 45 % (empat puluh lima persen) dari target penerimaan Pajak yang ditetapkan dalam APBD;
 - c. triwulan III realisasi mencapai 75 % (tujuh puluh lima persen) dari target penerimaan Pajak yang ditetapkan dalam APBD; dan
 - d. triwulan IV realisasi mencapai 100 % (seratus persen) dari target penerimaan Pajak yang ditetapkan dalam APBD.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (3) Dalam hal target penerimaan Pajak suatu triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada triwulan berikutnya setelah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (4) Dalam hal target penerimaan Pajak pada triwulan IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (5) Dalam hal target penerimaan Pajak pada triwulan IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terlampaui maka pembayaran Insentif dilakukan pada Triwulan I tahun anggaran berikutnya.

Pasal 7

- (1) Insentif yang bersumber dari pendapatan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sebesar 5 % (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a paling banyak setiap bulannya sebesar 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d dihitung setelah dikurangi besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan indeks dengan perhitungan setiap bulannya tidak melebihi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (4) Besarnya indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan tanggung jawab setiap pegawai.
- (5) Rincian pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan terkait gaji pokok dan tunjangan yang melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), maka dilakukan penyesuaian dalam besaran pemberian Insentif.

BAB IV

INSENTIF PEMUNGUTAN YANG BERSUMBER DARI RETRIBUSI

Pasal 8

Insentif yang bersumber dari pendapatan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi Retribusi yang dipungut oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan.

Pasal 9

Insentif yang bersumber dari pendapatan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan secara proporsional kepada pegawai Perangkat Daerah selaku pelaksana pemungut Retribusi.

Pasal 10

- (1) Pemberian Insentif yang bersumber dari pendapatan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dibayarkan setiap triwulan dengan ketentuan:
 - a. triwulan I realisasi mencapai 15 % (lima belas persen) dari target penerimaan Retribusi yang ditetapkan dalam APBD;
 - b. triwulan II realisasi mencapai 35 % (tiga puluh lima per sen) dari target penerimaan Retribusi yang ditetapkan dalam APBD;
 - c. triwulan III realisasi mencapai 65 % (enam puluh lima per sen) dari target penerimaan Retribusi yang ditetapkan dalam APBD; dan
 - d. triwulan IV realisasi mencapai 100 % (seratus per sen) dari target penerimaan Retribusi yang ditetapkan dalam APBD.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (3) Dalam hal target penerimaan Retribusi suatu triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya setelah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (4) Dalam hal target penerimaan Retribusi pada triwulan IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (5) Dalam hal target penerimaan Retribusi pada triwulan IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terlampaui maka pembayaran Insentif dilakukan pada Triwulan I tahun anggaran berikutnya.

Pasal 11

- (1) Insentif yang bersumber dari pendapatan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebesar 5 % (lima persen) dari rencana penerimaan Retribusi setiap Perangkat Daerah dalam tahun anggaran.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari realisasi penerimaan Retribusi.
- (3) Ketentuan mengenai besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 12

Dalam hal realisasi pemberian insentif terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke Kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

BAB V

PENGECUALIAN

Pasal 13

- (1) Pemberian Insentif kepada penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dan Pasal 9, dikecualikan dalam hal yang bersangkutan:
 - a. mengambil masa persiapan pensiun;
 - b. sedang melaksanakan tugas belajar;
 - c. berstatus tersangka, terdakwa, terpidana dan/atau ditahan oleh aparat penegak hukum;
 - d. mengambil cuti di luar tanggungan negara;
 - e. mengambil cuti besar;
 - f. diberhentikan sementara; atau
 - g. ditugaskan di luar Perangkat Daerah yang memungut Pajak dan Retribusi dengan surat tugas.
- (2) Penghentian pemberian Insentif kepada penerima Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara proporsional, dengan tetap memberikan besaran Insentif yang menjadi hak yang bersangkutan.
- (3) Tata cara pemberian insentif pemungutan Retribusi yang dikelola oleh badan layanan umum Daerah diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai badan layanan umum Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pemberian Insentif untuk tahun anggaran 2024 dapat dibayarkan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2024 dan dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 15

Semua ketentuan mengenai:

- a. pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan dan pajak parkir tahun anggaran 2024 harus dibaca dan dimaknai sebagai Pajak barang dan jasa tertentu (PBJT);
- b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan tahun anggaran 2024 pada Perangkat Daerah yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang di bidang pekerjaan umum dan bidang perumahan dan kawasan permukiman harus dibaca dan dimaknai sebagai Retribusi pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri;

- c. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan tahun anggaran 2024 pada Perangkat Daerah yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, Perangkat Daerah yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan, dan Perangkat Daerah yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perdagangan harus dibaca dan dimaknai sebagai Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus;
- d. Retribusi penyewaan tanah dan bangunan tahun anggaran 2024 pada Perangkat Daerah yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang di bidang pekerjaan umum dan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan Perangkat Daerah yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perdagangan harus dibaca dan dimaknai sebagai Retribusi pemanfaatan aset Daerah;
- e. Retribusi pemakaian kendaraan bermotor pada Perangkat Daerah yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang di bidang pekerjaan umum dan bidang perumahan dan kawasan permukiman tahun anggaran 2024 harus dibaca dan dimaknai sebagai Retribusi pemanfaatan aset Daerah;
- f. Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha tahun anggaran 2024 pada Perangkat Daerah yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, Perangkat Daerah yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan, dan Perangkat Daerah yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perdagangan harus dibaca dan dimaknai sebagai Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- g. Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir pada Perangkat Daerah yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perhubungan, Perangkat Daerah yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan, dan Perangkat Daerah yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perdagangan harus dibaca dan dimaknai sebagai Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

1. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 34);
2. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Gangguan di Kecamatan (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 32);
3. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 97 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Berita Daerah Kota Yogyakarta Taun 2017 Nomor 99);

4. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 35);
5. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 73);
6. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Malioboro (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 13);
7. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 11);
8. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 45);
9. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Rumah Potong Hewan dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 76);
10. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 90);
11. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Pengolahan Limbah Cair (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 91); dan
12. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 12),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

Pj WALI KOTA YOGYAKARTA,

SUGENG PURWANTO